

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI WTO *DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM* DALAM MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN INTERNASIONAL

Farhanna Nur Awanis^a, Javier Edbert^a, Rizka Nurliyantika^a, Meria Utama^a

^a*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: farhannaawanis@gmail.com, javieredbert13@gmail.com, rizkanurliyantika@fh.unsri.ac.id, meriautama@fh.unsri.ac.id*

Naskah diterima: 1 Januari; revisi: 1 November; disetujui: 30 November 2023

DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3366

Abstrak:

Anti-dumping adalah pengenaan bea masuk tambahan terhadap barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor (barang dumping). Sehingga hanya dumping yang merugikan industri sejenis di negara pengimporlah yang dapat dikenakan tindakan anti-dumping. Kriteria untuk penggunaan sistem dumping maupun anti-dumping telah diatur pada *Agreement on Implementation of Article VI GATT* dan *Agreement on Subsidies and Countervailing Duties*. Namun, hal ini akan menjadi suatu sengketa apabila penentuan kebijakan tidak sesuai dengan pengaturan ataupun perjanjian hukum internasional yang dapat merugikan negara lain. *Dispute Settlement Mechanism* merupakan salah satu penyelesaian sengketa Internasional melalui WTO guna memberikan prediktabilitas dan keamanan dalam perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa terkait kebijakan anti-dumping melalui WTO menggunakan *dispute settlement mechanism* menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan dan studi kasus negara Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan anti-dumping Uni Eropa yang diduga melemahkan sektor ekspor baja nirkarat Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui WTO dinilai tepat dikarenakan memiliki tahapan yang jelas dan memiliki prinsip yang mengikat, sehingga penyelesaian sengketa melalui WTO ini dapat menjadi upaya yang baik dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia dengan menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa; anti-dumping; WTO

Abstract:

Anti-dumping is the imposition of additional import duties on imported goods at an export price level lower than their average value in the exporting country (dumped goods). Only dumping that harms similar industries in the importing country can be subject to anti-dumping measures. The criteria for using dumping and anti-dumping systems have been regulated in the Agreement on Implementation of Article VI GATT and the Agreement on Subsidies and Countervailing Duties. However, this will become a dispute if the policy determination does not follow international legal regulations or agreements, which could harm other countries. Dispute Settlement Mechanism is one way of resolving international disputes through the WTO to provide predictability and security in international trade. This research aims to analyze how disputes related to anti-dumping policies through the WTO are resolved using a dispute settlement mechanism using normative research methods with a statutory approach and case studies of Indonesia and the European Union regarding the European Union's anti-dumping policies which are suspected of weakening Indonesia's stainless steel export sector. Dispute resolution through the WTO is appropriate because it has clear stages and binding principles, so dispute resolution

through the WTO can be a reasonable effort to maintain world economic stability by resolving disputes between member countries.

Keywords: *Dispute Resolution; Anti-Dumping; WTO*

LATAR BELAKANG

Pada masa awal perdagangan internasional sering dikaitkan dengan tindakan diskriminatif dan proteksionis yang diperparah dengan dampak pasca perang dunia, hal ini membuat perekonomian dunia terpuruk sehingga banyak negara terpaksa menerapkan tarif tinggi terhadap barang-barang yang berasal dari negara lain.¹ Pada akhirnya negara-negara menyadari bahwa penerapan tindakan diskriminatif dan proteksionis tidak akan pernah mampu memulihkan perekonomian global dan perdagangan internasional. Perkembangan selanjutnya, menciptakan iklim perdagangan baru yang lebih liberal, tidak saling menghambat, semua bertujuan untuk mencapai kesejahteraan komunal masyarakat internasional. Berdirinya *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994 sebagai organisasi internasional yang khusus mengatur dan mengawasi praktek perdagangan internasional ditandai dengan tercapainya konsensus negara-negara, disertai dengan disepakatinya dan ditetapkannya berbagai perjanjian multilateral dalam lingkup perdagangan internasional yang mencakup berbagai aspek.² Melalui WTO negara anggota sepakat untuk berpegang pada prinsip-prinsip WTO.

Ekspor dan impor merupakan bentuk hubungan perdagangan lintas batas yang paling umum, terutama untuk memenuhi kebutuhan negara secara timbal balik. Karena ekspor dan impor (khususnya barang) telah menjadi praktik perdagangan internasional yang paling umum, hal ini juga menjadi isu utama yang diatur oleh kerangka hukum WTO. Salah satu hal yang diatur oleh WTO mengenai ekspor dan impor adalah pengaturan larangan praktik dumping. Dumping adalah praktik perdagangan dimana eksportir komoditas internasional menjual barang tertentu dengan harga lebih rendah di negara pengimpor dibandingkan dengan harga yang berlaku di negara asal barang ekspor.³

Pengaturan dumping terdapat pada Pasal VI GATT 1994 dan Perjanjian Anti-Dumping 1994, pengaturan dumping bukanlah sederhana sehingga terdapat langkah-langkah terhadap adanya dugaan dumping. Diperlukan aturan yang telah dikeluarkan terkait isu mengenai negara yang dikategorikan memaksa sehingga dibentuk dan dibuat pembentukan dan penerapan langkah-langkah anti-dumping yang digunakan untuk melawan praktik dumping dan untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri.⁴ Apabila terdapat negara yang merasa dirugikan akibat praktek anti-dumping dapat menyelesaikan masalah melalui WTO. *Dispute Settlement Body* yang terdiri dari perwakilan masing-masing negara anggota WTO, bertugas menyelesaikan masalah berdasarkan WTO-DSS. Konsultasi tahap pertama, yang berlangsung hingga 60 hari sejak hari permintaan resmi untuk konsultasi dibuat, merupakan tahap awal penyelesaian perselisihan.⁵

Sesuai dengan perselisihan antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai peraturan Anti-Dumping terkait impor produk baja nirkarat, konflik ini telah mengalami perkembangan yang kompleks dan berkelanjutan. Akar masalahnya bermula beberapa tahun yang lalu dari isu

¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2004).

² Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO (Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum)* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

³ Anita Kamilah, "Law Protection for Domestic Industries Due To Dumping Practice," *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 3 (2015), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.3.407>.

⁴ Konstantinos Adamantopoulos and Diego De Notaris, "The Future of the WTO and the Reform of the Anti-Dumping Agreement: A Legal Perspective The Future of the WTO and the Reform of the Anti-Dumping Agreement: A Legal Perspective," *Fordham International Law Journal*, 24.1 (2000) <<http://ir.lawnet.fordham.edu/ilj>>.

⁵ Iqra Yaseen and S Shafi, "Developed Countries in World Trade Organisation-Dispute Settlement System: A Database Analysis" 42 (June 2023): 242–63.

terkait produk minyak sawit mentah, yang sejak saat itu telah menjadi sumber ketegangan yang terus berkembang antara kedua pihak.⁶ Perkembangan sengketa ini mencakup berbagai aspek, termasuk aspek hukum, ekonomi, dan politik, menciptakan dinamika yang melibatkan pihak-pihak terkait dan memunculkan perdebatan mendalam mengenai kebijakan perdagangan dan regulasi. Dengan demikian, konflik ini tidak hanya mencerminkan ketidaksepakatan terkait perdagangan, tetapi juga mencakup dimensi-dimensi yang lebih luas dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa.

Fokus utama dalam kontroversi ini mengemuka dari kebijakan Uni Eropa yang menerapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Imbalan (BMI) pada impor produk baja nirkarat yang diimpor dari Indonesia.⁷ Isu utama tersebut menggambarkan kompleksitas ketidaksepakatan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait regulasi perdagangan yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk produk-produk tertentu. Menyentuh pada esensi perselisihan ini, yaitu kebijakan BMAD dan BMI, terlihat bahwa hal tersebut menjadi pemicu konflik yang melibatkan aspek hukum dan ekonomi. Ketidaksetujuan terkait dengan bea masuk ini menciptakan panggung untuk perdebatan lebih lanjut mengenai keadilan perdagangan, hak-hak ekonomi, dan dampaknya terhadap industri baja nirkarat Indonesia. Selain itu, aspek politik juga turut meramaikan perdebatan ini, menyoroti dinamika hubungan bilateral yang terus berubah antara Indonesia dan Uni Eropa, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kerja sama perdagangan di masa depan.⁸ Dengan demikian, isu yang mencakup kebijakan BMAD dan BMI ini memperluas kontroversi ini ke dimensi yang lebih luas, mempertegas kompleksitas dan dampak jangka panjang dari sengketa perdagangan ini.

Penelitian ilmiah ini fokus pada aspek-aspek yang menjadi pokok bahasan dalam kerangka hukum perdagangan internasional. Pertama, eksplorasi terkait kebijakan Anti-Dumping yang diterapkan oleh Uni Eropa, mencakup tahapan mulai dari proses penyelidikan hingga pemberlakuan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Imbalan (BMI), dan dampaknya terhadap negara mitra, termasuk Indonesia. Selain itu, akan menelusuri peran yang dimainkan oleh *Dispute Settlement Mechanism* WTO dalam menangani dan menyelesaikan sengketa pada kasus-kasus yang dibahas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (bahan sekunder).⁹ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, kaidah, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan bahan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Menggunakan pendekatan pendekatan yuridis normatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin,¹⁰ penelitian ini memberikan gambaran tentang regulasi Anti-Dumping dan implementasinya oleh Uni Eropa, dan juga menguraikan kerangka kerja global yang dimiliki oleh WTO dalam menangani sengketa perdagangan internasional. Oleh karena itu, melalui eksplorasi terhadap aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan

⁶ CNBC Indonesia, "Eropa Serang RI, Dari Sawit-Nikel Kini Biodisel," 2023.

⁷ The Indonesian Iron and Steel Industry Association, "Pemerintah Indonesia Mengajukan Banding Kepada WTO Atas Pengenaan BMAD Dan BMI Dari Uni Eropa (UE) Terhadap Produk Cold Rolled Stainless Steel Asal Indonesia," 2023.

⁸ *Ibid.*

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, 1st ed. (Makassar: Mirra Buana Media, 2020).

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

menyeluruh mengenai kompleksitas hukum perdagangan internasional dan implikasinya terhadap hubungan antarnegara dalam konteks global.

ANALISIS DAN DISKUSI

Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Anti-Dumping

Regulasi anti-dumping merupakan bagian penting dari hukum perdagangan internasional, terutama dalam konteks perlindungan industri dalam negeri dari persaingan yang tidak adil. Regulasi ini bertujuan untuk mengatasi praktik dumping, yang terjadi ketika produk impor dijual di pasar dalam negeri dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya, yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri.¹¹ Hal ini didasarkan pada ketentuan internasional seperti *Agreement on the Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994.

Tarif impor yang mengikat dan penerapan yang sama terhadap semua mitra dagang anggota WTO adalah prinsip utama dalam regulasi anti-dumping, bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) adalah bentuk dari regulasi ini. Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) merupakan tambahan dari Bea Masuk Imbalan (BMI) dengan tarif setinggi-tingginya 40 % dari nilai pabean.¹² Regulasi ini di sarankan langsung oleh WTO kepada negara anggotanya sebagai sanksi dari menghindari kegiatan dumping (*anti-dumping duties*) bila ada barang-barang tertentu yang memiliki indikasi kuat mengarah pada kegiatan dumping karena dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara.¹³ Sanksi ini juga menjadi pertimbangan negara anggota untuk tidak gegabah dalam membuat kebijakan.

Sebelum melaksanakan anti-dumping *duties*, negara yang melakukan impor harus memberikan bukti yang menunjukkan bahwa produk impor yang dijual dengan harga di bawah nilai pasar telah menyebabkan atau berpotensi menimbulkan kerugian (*injury*) pada industri dalam negeri. Kerugian ini merujuk pada dampak negatif yang dialami oleh seluruh industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis akibat praktik penjualan dengan harga dumping. Dua hal yang menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah barang yang diimpor menimbulkan *injury* adalah terjadinya peningkatan yang begitu signifikan terhadap impor barang dumping, baik secara absolut dan relatif. Hal yang lain adalah harga produk impor dumping telah mempengaruhi turunnya harga produk-produk serupa buatan dalam negeri di pasar dalam negeri.¹⁴ Jika salah satu atau kedua hal tersebut terjadi maka anti-dumping *duties* dapat dilaksanakan.

Kronologi Sengketa dan Kebijakan Anti-Dumping oleh Uni Eropa

Pada bulan Oktober tahun 2020, Uni Eropa mulai menerapkan regulasi Anti-Dumping dengan mengenakan tarif tambahan pada produk baja nirkarat dari Indonesia dan beberapa negara lainnya. Alasan di balik langkah ini adalah klaim Uni Eropa bahwa Indonesia melakukan dumping, yaitu menjual produk baja nirkarat dengan harga di bawah nilai pasar yang wajar. Klaim ini menjadi isu sentral yang memicu penerapan BMAD dan BMI oleh Uni Eropa, yang bertujuan melindungi industri baja nirkarat di Uni Eropa dari persaingan yang tidak adil.¹⁵ Namun hal tersebut adalah respon sepihak dari Uni Eropa.

¹¹ Nita Anggraeni, "Nita Anggraeni Negara Berkembang, Perlindungan Produk Dalam Negeri Dalam Konteks Hukum Perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO)," *Al-Ahkam* 13, no. 1 (2017): 62, <https://doi.org/10.37035/ajh.v13i1.1749>.

¹² Ibid.

¹³ Christophorus Barutu, "Dumping Dalam Perdagangan Internasional Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui World Trade Organization," *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 2 (2007), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.2.143>.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ CNBC Indonesia, "Eropa Serang RI, Dari Sawit-Nikel Kini Biodisel."

Disisi lain, Indonesia menafsirkan tindakan yang diambil oleh Uni Eropa sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum internasional dan regulasi yang diatur oleh WTO. Pada pandangan Indonesia, menyatakan bahwa telah mematuhi semua persyaratan perdagangan yang berlaku dan norma-norma internasional yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh Uni Eropa dinilai sebagai tindakan yang tidak adil dan merugikan, dengan potensi membuka pintu bagi pembentukan preseden yang merugikan bagi negara-negara berkembang lainnya.¹⁶ Hal ini juga berdampak pada iklim perdagangan yang tidak sehat pada industri baja nirkarat.

Indonesia menegaskan bahwa ketaatan terhadap peraturan perdagangan internasional telah menjadi prinsip panduan dalam interaksi ekonomi global, dan sikap Uni Eropa dianggap tidak sejalan dengan semangat kerja sama internasional yang adil. Pandangan ini memberikan landasan bagi Indonesia untuk menganggap tindakan Uni Eropa sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar perbedaan pendapat, tetapi sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas dan keadilan dalam hubungan ekonomi global. Maka sikap Indonesia menghadapi tindakan Uni Eropa tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga mencerminkan keinginan untuk menjaga integritas dan keseimbangan dalam kerangka perdagangan internasional, mengakui potensi dampaknya terhadap negara-negara berkembang yang seiring waktu dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam arena perdagangan global.¹⁷

Indonesia telah mengambil sejumlah langkah hukum dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa ini. Indonesia mengajukan banding ke WTO dan membentuk panel sengketa perdagangan dengan Uni Eropa sebagai cara untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap tindakan Uni Eropa. Langkah-langkah ini menunjukkan tekad Indonesia untuk melindungi hak dan kepentingannya dalam perdagangan internasional serta menunjukkan kesiapan untuk mengambil tindakan hukum guna menjaga kepentingan nasional. Isu ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Pengenaan BMAD dan BMI oleh Uni Eropa telah mengakibatkan penurunan ekspor produk baja nirkarat Indonesia ke pasar Uni Eropa, yang pada gilirannya telah mengganggu perekonomian Indonesia. Indonesia berupaya menjaga hubungan yang baik dengan Uni Eropa sambil melindungi kepentingan ekonomi dan industri dalam negeri.¹⁸

Kebijakan anti-dumping Uni Eropa bertujuan untuk menjaga kepentingan industri dalam negeri dari persaingan yang dianggap tidak adil, terutama akibat impor barang-barang yang dijual dengan harga dibawah nilai pasar di negara asalnya. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Uni Eropa Nomor 2016/1036.¹⁹ Pada tahun 2021, Uni Eropa mengimplementasikan kebijakan anti-dumping terhadap impor baja nirkarat dari Indonesia, yang berlaku setelah ada gugatan dari industri baja nirkarat Uni Eropa yang merasa dirugikan oleh persaingan dari produk baja nirkarat Indonesia yang diimpor dengan harga yang lebih murah.²⁰

Kebijakan anti-dumping Uni Eropa impor baja nirkarat dari Indonesia menetapkan bea masuk tambahan berkisar antara 10,2% hingga 20,2%, khususnya pada produk *cold-rolled stainless steel*. Dampak kebijakan ini melibatkan beberapa aspek yang signifikan. Terjadi penurunan volume impor, menciptakan tantangan untuk mempertahankan tingkat impor sebelumnya dan mempengaruhi rantai pasok industri baja nirkarat Indonesia. Harga produk

¹⁶ Hendriyo Widi, "RI-UE Berseteru Lagi Di WTO, Kali Ini Soal Baja Nirkrat," 2023.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Badan Penyelesaian Sengketa WTO Resmi Bentuk Panel Sengketa Dagang Indonesia Dengan Uni Eropa Terkait Produk Baja Indonesia" (2023), <https://www.kemlu.go.id/jenewa-un/id/news/24769/badan-penyelesaian-sengketa-wto-resmi-bentuk-panel-sengketa-dagang-indonesia-dengan-uni-eropa-terkait-produk-baja-indonesia>.

¹⁹ Eur-Lex, "Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on Protection against Dumped Imports from Countries Not Members of the European Union," 2016.

²⁰ Fransiska Nangoy, "EU's Tariffs on Indonesian Stainless Steel Curtailed Exports, Jakarta Says," Reuters," 2023.

cold-rolled stainless steel mengalami penurunan karena persepsi bahwa produk impor dari Indonesia memiliki nilai jual rendah, berdampak pada daya saing dan profitabilitas produsen lokal. Hal ini juga menyebabkan pendapatan ekspor Indonesia menurun karena langkah-langkah proteksionis Uni Eropa yang membatasi potensi pendapatan melalui perdagangan baja nirkarat. Oleh karena itu, penanganan dampak jangka panjang dari kebijakan ini memerlukan pendekatan holistik dan rencana aksi yang matang untuk menjaga keberlanjutan industri baja nirkarat Indonesia dalam dinamika pasar global yang terus berubah.²¹

Volume impor baja nirkarat dari Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 459,9 ribu ton pada tahun 2020 menjadi 229,3 ribu ton pada tahun 2021. Yang berarti telah terjadi penurunan sebesar 50,1%.²² Penurunan ini berdampak besar pada pendapatan ekspor negara Indonesia dan dapat menghambat pertumbuhan industri baja nirkarat dalam negeri. Untuk mengatasi dampak negatif dari kebijakan anti-dumping Uni Eropa, pemerintah Indonesia telah mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Januari 2023 lalu melalui mekanisme yang ada di WTO.²³ Hal ini menjadi langkah yang diambil Indonesia untuk menjaga kepentingan ekonomi di dalam negeri di tengah kebijakan Uni Eropa yang merugikan.

WTO Dispute Settlement Body dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional

Pada sejarah GATT, terdapat perbedaan pendapat mengenai penyelesaian sengketa, yaitu terdapat anggapan bahwa beberapa pengkritik sistem tersebut harus lebih yudisial sehingga menghasilkan keputusan yang tepat mengenai manfaat sengketa dan implementasi keputusan yang lebih efektif.²⁴ Disisi lain terdapat anggapan bahwa sifat dan filosofi dasar GATT menyatakan bahwa sistem tersebut harus digunakan sejauh system memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui negoisasi.²⁵ Namun diluar dari hal tersebut, dalam hal perdagangan, hukum privat, perjanjian yang mengikatlah yang menjadi sumber hukum utama.²⁶

Secara umum perjanjian GATS, TRIPS dan perjanjian-perjanjian sampingan dalam Perjanjian Umum didasarkan pada prinsip-prinsip GATT Pasal XXIII. Pasal XXIII merupakan mekanisme dasar penyelesaian dalam Perjanjian Umum. Pasal XXIII mengatur bahwa proses penyelesaian dapat dilakukan ketika salah satu pihak mengklaim bahwa manfaat yang diperolehnya berdasarkan Perjanjian Umum telah dibatalkan atau dirugikan oleh pihak lain atau bahwa pencapaian tujuan perjanjian umum apa pun tertunda. GATS, TRIPS dan perjanjian-perjanjian sampingannya semuanya mengacu pada Pasal XXIII GATT (sebagaimana ditafsirkan oleh Pemahaman Penyelesaian Sengketa Putaran Uruguay) sebagai dasar penyelesaian perselisihan, meskipun beberapa di antaranya memuat ketentuan yang mengubah atau membatasi aturan umum penyelesaian perselisihan dalam pemahaman tersebut.

Penyelesaian sengketa oleh WTO telah melalui proses yang panjang dalam pengembangan peraturan yaitu dari *Mid Term Review Montreal* pada Desember 1988, *Draft Final Act* Tahun 1991 dan 1993, dan terakhir yaitu *Dispute Settlement Understanding* 1994.²⁷

²¹ Ibid.

²² Badan Pusat Statistik Indonesia, "Nilai Ekspor-Impor Baja Nikel Berdasarkan Negara Tujuan," 2023.

²³ World Trade Organization, "European Union — Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia," n.d.

²⁴ William J Davey, "Dispute Settlement in Gatt Dispute Settlement in Gatt," *Fordham International Law Journal* 11, no. 1 (1987): 51–109.

²⁵ A. V. Lowe, "Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System," *International Affairs* 62, no. 4 (1986): 674–75, <https://doi.org/10.2307/2618589>; Phan van Phi, "A European View of the GATT," *14 Int'l Bus. Law.* 150, 1986.

²⁶ Tamara Mutiara Ramadani and Rizka Nurliyantika, "Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Bisnis Internasional" 5, no. 1 (2022): 87–96, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp71-85.2>.

²⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Badan utama yang melaksanakan penyelesaian Sengketa ini pada prinsipnya adalah WTO sendiri berdasarkan fungsi WTO pada pasal 3 ayat (3) perjanjian WTO.²⁸ Namun dalam pelaksanaannya, *The Understanding* menetapkan 3 badan utama penyelesaian sengketa lewat WTO yaitu *Dispute Settlement Body* atau badan penyelesaian sengketa, *Appellate Body* atau badan banding, dan Arbitrase.²⁹ Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Perjanjian WTO, badan yang sangat berperan khusus dalam penyelesaian sengketa adalah DSB. DSB adalah *General Council* yang merupakan badan kelengkapan utama WTO.³⁰ DSB memeberikan batasan yang tegas terkait dapat dibedakannya proses penyelesaian sengketa melalui GATT dan WTO. Pada GATT, penyelesaian akhir suatu sengketa ditentukan oleh badan sendiri yang diberi wewenang untuk menyelesaikannya. Sedangkan pada WTO, badan penyelesaian sengketa sudah ada dan permanen sifatnya yaitu DSB.³¹

Aturan terkait *Dispute Settlement* tertera di dalam *WTO Dispute Settlement Understanding* (DSU) yang menetapkan seperangkat aturan dan prosedur serta menyediakan forum untuk menyelesaikan perselisihan dagang antar negara anggota WTO.³² Berdasarkan pasal 4.11 DSU, ketika suatu negara menghadapi tindakan perdagangan yang tampaknya melanggar Perjanjian WTO, tindakan pertama yang biasanya dilakukan adalah menyampaikan masalah tersebut secara langsung kepada negara yang bersangkutan. Pada banyak kasus, konsultasi bilateral informal dapat menyelesaikan masalah ini. Namun, jika permasalahan tersebut lebih kompleks dan tidak dapat diselesaikan dengna konsultasi informal, pengadu memiliki hak untuk membawa permasalahan tersebut ke WTO untuk dapat diselesaikan dan diputuskan. Proses formal dimulai ketika suatu negara meminta konsultasi secara resmi di WTO. Permintaan tersebut mencakup uraian singkat mengenai tindakan yang diambil dan dasar hukum atas pengaduan tersebut.³³ Menyertakan bukti-bukti pendukung sebagai bahan pertimbangan dapat dilakukan oleh pihak pengadu.

Mandat hanya terbatas untuk mereview *legal argument* dari *panel report* oleh pemohon. Pada saat panel memeriksa sengketa berhak mendapat informasi dan nasehat yang sifatnya teknis dari badan atau organisasi maupun individu yang memiliki kompeten sesuai pasal 13 ayat 1.³⁴ Panel dapat pula meminta bantuan dari suatu kelompok ahli mengenai suatu hal yang bersifat teknis atau ilmiah. Rancangan dari panel dibuat oleh anggota panel tanpa dihadiri pihak-pihak yang bersengketa. Pendapat para anggota dalam laporan dibuat dengan tidak mencantumkan nama anggotanya.³⁵ Pada pasal 11 ayat 1 mengatur terkait fungsi panel, fungsi utamanya adalah membantu DSB dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai badan penyelesaian sengketa WTO.³⁶ Hasil *review* dari panel kemudian diserahkan kepada DSB.

Pada proses selanjutnya adalah persidangan yang tidak melebihi 60 hari sejak tanggal pihak yang bersengketa secara resmi memberitahukan keputusannya untuk mengajukan banding hingga tanggal Badan Banding mengedarkan laporannya.³⁷ Laporan Badan Banding akan diterima oleh DSB dan diterima tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa kecuali

²⁸ World Trade Organization, "Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization" (1995).

²⁹ Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Halaman 141

³⁰ World Trade Organization, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization.

³¹ Steger and Hainsworth, *New Directions in International Trade Law: WTO Dispute Settlement, Dalam James Cameron and Karen, Dispute Settlement Resolution in The World Trade Organization* (London, Cameron May, 1998). Halaman 15

³² World Trade Organization, "Introduction to the WTO Dispute Settlement," 2023.

³³ Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, "Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes" (1994).

³⁴ UNCTAD, "The Outcome of the Uruguay Round : An Initial Assessment" (New York, 1994).

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes. lihat di pasal 17.5 DSU

DSB memutuskan melalui konsensus untuk tidak menerima laporan Badan Banding dalam waktu 30 hari setelah laporan tersebut diedarkan kepada Para Anggota.³⁸ Termohon akan dinyatakan bersalah melanggar peraturan akan diberikan “jangka waktu yang diberikan untuk mengambil tindakan sesuai kewajiban WTO tidak lebih dari 15 bulan”.³⁹ Pada akhirnya akan ada dua kemungkinan:⁴⁰

Tabel 1.

Termohon Tidak Mengambil Tindakan Terhadap <i>Obligation</i> Terhadap Kewajiban WTO yang Mereka Punya	Termohon Melakukan Beberapa Tindakan Pada <i>Obligation</i>, Namun Tindakan Tersebut Dianggap Tidak Memuaskan oleh Pemohon
Apabila termohon gagal menerapkan tindakan yang diberikan atau mematuhi rekomendasi, maka konsesi atau kewajiban lainnya dapat ditangguhkan dalam waktu 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu yang wajar kecuali DSB memutuskan melalui konsensus untuk menolak.	Perselisihan akan diputuskan melalui prosedur penyelesaian perselisihan melalui panel, termasuk jika memungkinkan menggunakan panel asli. Panel harus mengedarkan laporannya dalam waktu 90 hari setelah tanggal penyerahan permasalahan kepadanya.
Apabila masih tidak diikuti dan keberatan hingga pihak ingin mengajukan pengaduan maka dapat mengajukan permasalahan ke Arbitrase	Apabila panel menganggap bahwa panel tidak dapat memberikan laporannya dalam jangka waktu tersebut, maka panel harus memberitahukan kepada DSB secara tertulis mengenai alasan penundaan tersebut beserta perkiraan jangka waktu penyampaian laporannya.

Sumber: *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*

Dispute Settlement Body (DSB) mempunyai hak eksklusif untuk membentuk panel-panel yang terdiri dari para ahli untuk menangani kasus tertentu dan juga diberi wewenang untuk mengizinkan atau melarang penyelesaian panel dan bahkan keputusan banding yang dianggap tidak menguntungkan atau tidak adil. Pada saat yang sama, DSB terus memantau pelaksanaan setiap keputusan serta rekomendasinya, sementara DSB juga berwenang untuk mengambil tindakan pembatasan terhadap negara mana pun yang tidak bertindak sesuai dengan keputusan tersebut. Gambar berikut menunjukkan sekilas keseluruhan proses penyelesaian sengketa WTO:⁴¹


³⁸ Ibid. Lihat di pasal 17.14 DSU

³⁹ Ibid. Lihat di pasal 21.3c DSU

⁴⁰ Ibid. Lihat di pasal 22.2 DSU dan 21.5 DSU

⁴¹ World Trade Organization, “Understanding The WTO,” n.d.

Bagan 1. Alur Proses Penyelesaian Sengketa WTO



Sumber : *Book of Understanding The WTO, Chapter 3, World Trade Organization*

Sebagaimana dibuktikan oleh uraian di atas, semua anggota WTO mempunyai hak untuk meminta penyelesaian atas keluhan mereka. Pada sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan pengenaan bea masuk imbalan dan bea anti-dumping Uni Eropa terhadap produk baja Indonesia telah terbentuk Panel Sengketa Dagang pada tanggal 30 Mei 2023. Selanjutnya pada pertemuan juga terdapat 14 Anggota WTO yang menyatakan keinginan untuk menjadi Pihak Ketiga Sengketa DS616, yaitu: Amerika Serikat, Argentina, Brazil, China, India, Inggris, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Rusia, Singapura, Thailand, Turkiye, dan Ukraina. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian dan kepentingan anggota sesama

WTO.⁴² Disamping itu sengketa antara Uni Eropa dan Indonesia tidak kunjung selesai dan memerlukan waktu dalam menyelesaikannya.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa tahapan penyelesaian sengketa melalui WTO yaitu lewat konsultasi dan negosiasi sendiri untuk menemukan solusi, kemudian apabila konsultasi gagal, negara mana pun yang berkonflik dapat meminta DSB WTO untuk membentuk sebuah panel, panel tersebut akan ditunjuk dalam waktu 45 hari dan tetap aktif selama enam bulan dan akan terus berjalan. Secara sah, panel akan membantu DSB untuk menghasilkan keputusan dan rekomendasi, namun DSB memiliki hak eksklusif untuk menerima atau menolak laporan panel, meskipun sulit untuk membatalkan temuan panel ketika panel bekerja sesuai arahan perjanjian. Laporan akhir panel akan diserahkan kepada pihak-pihak yang berkonflik dalam waktu enam bulan, untuk barang yang mudah rusak, batas waktu untuk rekomendasi akhir akan kurang dari tiga bulan.

Indonesia dan Uni Eropa adalah salah satu sengketa yang diadakan atau diajukan oleh Indonesia untuk diselesaikan oleh WTO, saat ini telah dibuat panel untuk dapat menyelesaikan sengketa dagang antara kedua negara tersebut. Penyelesaian sengketa melalui WTO dinilai tepat dikarenakan memiliki step by step yang jelas dan memiliki prinsip yang mengikat, sehingga penyelesaian sengketa melalui WTO ini dapat menjadi upaya yang baik dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia dengan menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamantopoulos, Konstantinos, and Diego De Notaris. "The Future of the WTO and the Reform of the Anti-Dumping Agreement: A Legal Perspective The Future of the WTO and the Reform of the Anti-Dumping Agreement: A Legal Perspective THE FUTURE OF THE WTO AND THE REFORM OF THE ANTI-DUMPING AGREEMENT: A LEGAL PER." *Fordham International Law Journal* 24, no. 1 (2000).
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anggraeni, Nita. "Nita Anggraeni Negara Berkembang, Perlindungan Produk Dalam Negeri Dalam Konteks Hukum Perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO)." *Al-Ahkam* 13, no. 1 (2017): 62. <https://doi.org/10.37035/ajh.v13i1.1749>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. "Nilai Ekspor-Impor Baja Nikel Berdasarkan Negara Tujuan," 2023.
- Barutu, Christophorus. "Dumping Dalam Perdagangan Internasional Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui World Trade Organization." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 2 (2007). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.2.143>.
- CNBC Indonesia. "Eropa Serang RI, Dari Sawit-Nikel Kini Biodisel," 2023.
- Davey, William J. "Dispute Settlement in Gatt Dispute Settlement in Gatt." *Fordham International Law Journal* 11, no. 1 (1987): 51–109.
- Eur-Lex. "Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on Protection against Dumped Imports from Countries Not Members of the European Union," 2016.
- Hata. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO (Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum)*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Hendriyo Widi. "RI-UE Berseteru Lagi Di WTO, Kali Ini Soal Baja Nirkrat," 2023.

⁴² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Badan Penyelesaian Sengketa WTO Resmi Bentuk Panel Sengketa Dagang Indonesia Dengan Uni Eropa Terkait Produk Baja Indonesia."

- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. 1st ed. Makassar: Mirra Buana Media, 2020.
- Kamilah, Anita. "Law Protection for Domestic Industries Due To Dumping Practice." *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.3.407>.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. "Badan Penyelesaian Sengketa WTO Resmi Bentuk Panel Sengketa Dagang Indonesia Dengan Uni Eropa Terkait Produk Baja Indonesia," 2023.
- Lowe, A. V. "Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System." *International Affairs* 62, no. 4 (1986): 674–75. <https://doi.org/10.2307/2618589>.
- Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (1994).
- Nangoy, Fransiska. "EU's Tariffs on Indonesian Stainless Steel Curtailed Exports, Jakarta Says," Reuters," 2023.
- Phi, Phan van. "A European View of the GATT." *14 Int'l Bus. Law*. 150, 1986.
- Ramadani, Tamara Mutiara, and Rizka Nurliyantika. "Tanda Tangan Elektronik Dalam Kontrak Bisnis Internasional" 5, no. 1 (2022): 87–96. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp71-85.2>.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Steger, and Hainsworth. *New Directions in International Trade Law: WTO Dispute Settlement, Dalam James Cameron and Karen, Dispute Settlement Resolution in The World Trade Organization*. London, Cameron May, 1998.
- The Indonesian Iron and Steel Industry Association. "Pemerintah Indonesia Mengajukan Banding Kepada WTO Atas Pengenaan BMAD Dan BMI Dari Uni Eropa (UE) Terhadap Produk Cold Rolled Stainless Steel Asal Indonesia," 2023.
- UNCTAD. "The Outcome of the Uruguay Round : An Initial Assessment." New York, 1994.
- World Trade Organization. "European Union — Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia," n.d.
- . "Introduction to the WTO Dispute Settlement," 2023.
- . *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (1995).
- . "Understanding The WTO," n.d.
- Yaseen, Iqra, and S Shafi. "Developed Countries in World Trade Organisation-Dispute Settlement System: A Database Analysis" 42 (June 2023): 242–63.